

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : **421 / 31** -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SLTP Nusa Plus

Jl. IIRIGASI KP. GUNUNG

Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Islam Nurussalam (YPI "Nusa") Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurussalam (YPI "Nusa") Tangerang Nomor : 040/YPI-NUSA/C/III/2001, tanggal 12 Maret 2001
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Islam Nurussalam (YPI "Nusa") Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nusa Plus Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ;
 - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mengagap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor 004/TPP/XI/2002, tanggal 16 Desember 2002
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Islam Nurussalam (YPI "Nusa") Nomor 44, tanggal 4 Mei 1995.

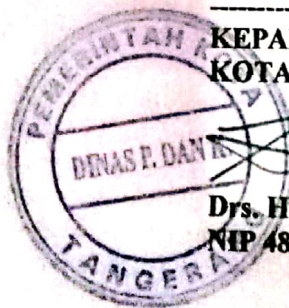
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SLTP Nusa Plus Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2003



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;